



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.160/PID.B/2016/PN.BDW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **HARMOKO bin SUCIPTO;**  
Tempat Lahir : Bondowoso;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 10 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sumberanyar Rt.04  
Rw.02 Kecamatan Maesan  
Kabupaten Bondowoso;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2016;

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d 15 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 16 Juni 2016 s/d 25 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 s/d 13 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 8 Agustus 2016 s/d 6 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 7 September 2016 s/d 5 Nopember 2016;

II. Nama : **MOHAMMAD ANDIK FARID**  
**EFENDI bin NAPSARIYANTO;**

Tempat Lahir : Bondowoso;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 21 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sumberpakem Rt.03  
Rw.02 Kecamatan Maesan  
Kabupaten Bondowoso;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2016;

Terdakwa II dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d 15 Juni 2016;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 16 Juni 2016 s/d 25 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 s/d 13 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 8 Agustus 2016 s/d 6 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 7 September 2016 s/d 5 Nopember 2016;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor : 167/O.5.17/Ep.1/08/2016 tanggal 6 Juni 2016 dan Berkas Perkara Reg.No.Pol : BP/59/VI/2016/Reskrim, tanggal 6 Juni 2016 beserta Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-I-76/BONDO/07/2016 tanggal 2 Agustus 2016;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No. 160/Pid.B/PN.Bdw, tanggal 8 Agustus 2016, perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Harmoko, dkk;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso No. 160/Pid.B/2016/PN.Bdw, tanggal 8 Agustus 2016, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Harmoko, dkk;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan Para  
Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-I-76/BONDO/07/2016 tanggal 23 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I HARMOKO bin SUCIPTO dan terdakwa II MOHAMMAD ANDIK FARID EFENDI bin NAPSARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke- 3,4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARMOKO bin SUCIPTO dan Terdakwa II MOHAMMAD ANDIK FARID EFENDI bin NAPSARIYANTO dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No. Pol P-6790-AQ warna hijau putih No.Ka : MH1JF5130CK429358 No.Sin : JF51E3418925 dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No.Pol P-6790-AQ warna hijau putih No.Ka: MH1JF5130CK429358 No.Sin : JF51E3418925 atas nama Ikbal Balatif alamat Jl.Imam Bonjol 28 RT-14 RW-03 Kel.Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dikembalikan kepada saksi korban Hisyam Rjam;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya melainkan menyatakan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan kesalahannya, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-I-76/BONDO/07/2016 tanggal 2 Agustus 2016 sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Tunggal

Bahwa mereka terdakwa I **HARMOKO Bin SUCIPTO** bersama - sama dengan terdakwa II **MOHAMMAD ANDIK FARID EFENDI bin NAPSARIYANTO**, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di halaman Toko Banana Aksesoris Jalan Supriyadi No.2 Rt.14 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, para terdakwa **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh**

Halaman 3 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :----

- Pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 15.00 terdakwa II **MOHAMMAD ANDIK FARID EFENDI bin NAPSARIYANTO** datang ke rumah terdakwa I **HARMOKO Bin SUCIPTO** di Desa Sumberanyar RT-04 RW-02 Kec. Maesan Kab. Bondowoso. Bahwa kemudian para terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian di wilayah Bondowoso Kota dan menyiapkan besi/kunci T untuk dibawa. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa berjalan kaki menuju jalan Raya Jember-Bondowoso dan naik bis jurusan Jember-Bondowoso kemudian turun di Gelora Bondowoso sekira pukul 19.00 WIB. Bahwa para terdakwa kemudian berjalan kaki kearah timur sambil mencari sasaran. Bahwa kemudian ketika sampai di Toko Banana Aksesoris para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No Pol P-6790-AQ warna hijau putih milik saksi korban diparkir di belakang Toko. Kemudian terdakwa I berdiri di depan Toko sambil mengawasi daerah sekitar sedangkan terdakwa II mendatangi sepeda motor tersebut. Bahwa terdakwa II lalu mengeluarkan besi/kunci T yang dimasukkan kedalam tempat kunci kontak hingga sepeda motor tersebut menyala. Bahwa kemudian para terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur melalui jalan Koncer. Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh polisi kemudian polisi melakukan pengejaran terhadap para terdakwa hingga para terdakwa terjatuh dari motor di jalan Raya Desa Koncer Kidul Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No Pol P-6790-AQ warna hijau putih No Ka : MH1JF5130CK429358 No Sin : JF51E3418925 dan 1(satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No Pol P-6790-AQ warna hijau putih No Ka : MH1JF5130CK429358 No Sin : JF51E3418925 atas nama Ikbal Balafif alamat Jl. Imam Bonjol 28 RT-14 RW-03 Kel. Kademangan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso diamankan Polisi ke Polres Bondowoso untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hisyam Rajab mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 4 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut  
Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah  
sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi HISYAM RAJAB :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik karena masalah pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No.Pol P-6790-AQ a.n Iqbal Balafif dan sepeda motor itu milik saksi;
- Bahwa waktu kejadian pencurian pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 Wib di samping halaman Toko Banana Aksesoris di Jalan Surpiyadi No.2 Bondowoso;
- Bahwa pada awal kejadian sepeda motor tersebut diparkir didepan toko namun karena banyak pembeli lalu saksi menyuruh karyawan toko bernama Imas untuk memindahkan sepeda motor saksi di halaman samping toko dan posisinya ada disamping rumah tidak kelihatan dari luar karena terhalang pagar;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi mendapat laporan dari karyawan toko bernama Imas kalau sepeda motor saksi diambil orang lalu saat itu juga saksi melaporkan peristiwa yang saksi alami pada polisi;
- Bahwa sepeda motor saksi diketemukan pada malam itu juga karena saksi didatangi Polisi sekitar pukul 03.00 wib yang memberitahukan sepeda motor saksi sudah diketemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor saksi diketemukan dimana dan yang tahu polisi;
- Bahwa sepeda motor saksi mengalami rusak dibagian spad bornya karena nabrak pohon;
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa mencuri sepeda motor saksi menggunakan alat apa;
- Bahwa sepeda motor saksi sekarang disita di Kejaksaan;
- Bahwa waktu sepeda motor saksi diambil STNK nya ada dalam jok sepeda motor;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa apakah masuk kedalam toko karena di toko agak rame waktu itu;
- Bahwa saksi belinya sepeda motor itu Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bekas;
- Bahwa Toko saksi tidak ada CCTVnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi IMAS OKTAVIA :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencuriannya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 wib disamping toko Banana Aksesoris tepatnya di Jalan Supriyadi No. 2, Kelurahan Kademangan, Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu Hisyam Rajab pemilik toko Banana.
- Bahwa yang diambil adalah sepeda motor Honda Beat warna hijau;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal kejadian saksi disuruh memindahkan sepeda motor tersebut yang terparkir didepan toko Banana oleh Hisyam Rajab karena rame pengunjung toko kemudian saksi pindahkan disamping toko tidak lama kemudian saksi mendengar sepeda motor yang dinyalakan dengan keras dan saksi kira sepeda motor milik pembeli di toko karena saksi merasa curiga selanjutnya saksi keluar dan melihat ternyata sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mengejar bersama Safiga dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah timur akan tetapi tidak ketemu dan saksi kembali ke toko lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu diketemukan dimana sepeda motor itu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I HARMOKO dan Terdakwa II MOHAMMAD ANDIK FARID EFENDI** dalam pemeriksaan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa Harmoko pernah dihukum penjara tahun 2015 selama 2 tahun 7 bulan dan juga terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi pernah dihukum pada tahun 2013 selama 13 bulan;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa Harmoko bersama terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hijau;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 19.30 wib di samping Toko Banana Aksesoris di Jalan Supriyadi Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya tugas terdakwa Harmoko berjaga diluar sedangkan terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi yang masuk kedalam halaman samping toko Banana dimana sepeda motor Honda Beat tersebut diletakkan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi pergi kerumah Harmoko untuk mengajak pergi ke Bondowoso kemudian kami naik bis dan turun di Gelora Bondowoso setelah sampai di Gelora Bondowoso kami minum-minuman keras dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bersama terdakwa Harmoko berjalan kaki menuju arah timur dengan tujuan melakukan pencurian dan ketika sampai di toko Banana Aksesoris kemudian terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi melihat ada sepeda motor Honda Beat disamping Toko Banana Aksesoris selanjutnya terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mendatangi sepeda motor sedangkan terdakwa Harmoko menunggu diluar selanjutnya terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mengeluarkan besi berbentuk T dan memasukkan kedalam tempat kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor bisa dinyalakan kemudian terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi membawa sepeda motor Honda Beat bersama terdakwa Harmoko menuju kearah timur karena merasa ada yang mengikuti terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mempercepat sepeda motor melalui jalan Koncer dan hingga terjatuh karena menabrak pohon kemudian ditangkap petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa setelah sepeda motor menabrak pohon bagian yang rusak spad bord depan;
- Bahwa tujuan terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi datang kerumah terdakwa Harmoko untuk mengajak kerja lagi;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terdakwa Mohammad Andik Efendi sudah membawa kunci T sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor yang ada disamping toko Banana tertutup oleh pagar;

Halaman 7 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut oleh terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi dibuka dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor itu oleh terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi distater dengan memakai doble stater lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dinaiki terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bersama terdakwa Harmoko yang membonceng dibelakang dibawa pergi kabur kearah timur;
- Bahwa pada waktu sepeda motor diambil dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bawa kerumah untuk mencari pembeli;
- Bahwa yang mempunyai inisiatip untuk melakukan pencurian sepeda motor terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi;
- Bahwa pada waktu para terdakwa masuk disamping toko Banana tidak ada yang melihat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No. Pol P-6790-AQ warna hijau putih No.Ka : MH1JF5130CK429358 No.Sin : JF51E3418925 dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No.Pol P-6790-AQ warna hijau putih No.Ka: MH1JF5130CK429358 No.Sin : JF51E3418925 atas nama Ikbal Balafif alamat Jl.Imam Bonjol 28 RT-14 RW-03 Kel.Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas saksi-saksi dan Para Terdakwa mengetahui;

Menimbang bahwa karena barang bukti tersebut telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara Para Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang

Halaman 8 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi pergi kerumah Harmoko untuk mengajak pergi ke Bondowoso kemudian mereka naik bis dan turun di Gelora Bondowoso setelah sampai di Gelora Bondowoso mereka minum-minuman keras dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bersama terdakwa Harmoko berjalan kaki menuju arah timur dengan tujuan melakukan pencurian dan ketika sampai di toko Banana Aksesoris kemudian terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi melihat ada sepeda motor Honda Beat disamping Toko Banana Aksesoris selanjutnya terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mendatangi sepeda motor sedangkan terdakwa Harmoko menunggu diluar selanjutnya terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mengeluarkan besi berbentuk T dan memasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor bisa dinyalakan kemudian terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi membawa sepeda motor Honda Beat bersama terdakwa Harmoko menuju kearah timur karena merasa ada yang mengikuti terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mempercepat sepeda motor melalui jalan Koncer dan hingga terjatuh karena menabrak pohon kemudian ditangkap petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor itu oleh terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi distater dengan memakai doble stater lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dinaiki terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bersama terdakwa Harmoko yang membonceng dibelakang dibawa pergi kabur kearah timur;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bawa kerumah untuk mencari pembeli;
- Bahwa setelah sepeda motor menabrak pohon bagian yang rusak spad bord depan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatip untuk melakukan pencurian sepeda motor terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi;
- Bahwa pada waktu para terdakwa masuk disamping toko Banana tidak ada yang melihat;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No.Pol P-6790-AQ a.n Iqbal Balafif dan sepeda motor itu milik saksi Hisyam Rajab;

Halaman 9 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hisyam Rajab membeli sepeda motor Honda Beat tersebut bekas dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil sesuatu barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil barang**” berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi pergi kerumah Harmoko untuk mengajak pergi ke Bondowoso kemudian mereka naik bis dan turun di Gelora Bondowoso setelah sampai di Gelora Bondowoso mereka minum-

Halaman 10 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minuman keras dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bersama terdakwa Harmoko berjalan kaki menuju arah timur dengan tujuan melakukan pencurian dan ketika sampai di toko Banana Aksesoris kemudian terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi melihat ada sepeda motor Honda Beat disamping Toko Banana Aksesoris selanjutnya terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mendatangi sepeda motor sedangkan terdakwa Harmoko menunggu diluar selanjutnya terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mengeluarkan besi berbentuk T dan memasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor bisa dinyalakan kemudian terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi membawa sepeda motor Honda Beat bersama terdakwa Harmoko menuju kearah timur karena merasa ada yang mengikuti terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mempercepat sepeda motor melalui jalan Koncer dan hingga terjatuh karena menabrak pohon kemudian ditangkap petugas kepolisian saat itu;

- Bahwa terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor itu oleh terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi distater dengan memakai doble stater lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dinaiki terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bersama terdakwa Harmoko yang membonceng dibelakang dibawa pergi kabur kearah timur;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bawa kerumah untuk mencari pembeli;
- Bahwa setelah sepeda motor menabrak pohon bagian yang rusak spad bord depan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatip untuk melakukan pencurian sepeda motor terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi;
- Bahwa pada waktu para terdakwa masuk disamping toko Banana tidak ada yang melihat;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No.Pol P-6790-AQ a.n Iqbal Balafif dan sepeda motor itu milik saksi Hisyam Rajab;
- Bahwa saksi Hisyam Rajab membeli sepeda motor Honda Beat tersebut bekas dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "**mengambil sesuatu barang**";

## Ad.2. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No.Pol P-6790-AQ a.n Iqbal Balafif dan sepeda motor itu milik saksi Hisyam Rajab;
- Bahwa saksi Hisyam Rajab membeli sepeda motor Honda Beat tersebut bekas dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Hisyam Rajab, dengan demikian unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud **“Melawan Hak”** menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa **“Dengan Melawan Hak”** artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terlihat bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No.Pol P-6790-AQ a.n Iqbal Balafif tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Hisyam Rajab dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

### Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 12 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur tersebut bersifat Alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terlihat bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi pergi kerumah Harmoko untuk mengajak pergi ke Bondowoso kemudian mereka naik bis dan turun di Gelora Bondowoso setelah sampai di Gelora Bondowoso mereka minum-minuman keras dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bersama terdakwa Harmoko berjalan kaki menuju arah timur dengan tujuan melakukan pencurian dan ketika sampai di toko Banana Aksesoris kemudian terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi melihat ada sepeda motor Honda Beat disamping Toko Banana Aksesoris selanjutnya terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mendatangi sepeda motor sedangkan terdakwa Harmoko menunggu diluar selanjutnya terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mengeluarkan besi berbentuk T dan memasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor bisa dinyalakan kemudian terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi membawa sepeda motor Honda Beat bersama terdakwa Harmoko menuju kearah timur karena merasa ada yang mengikuti terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mempercepat sepeda motor melalui jalan Koncer dan hingga terjatuh karena menabrak pohon kemudian ditangkap petugas kepolisian saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”** telah terpenuhi;

### **Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana tidak ada pembantu dan oleh karena itu istilah **“barang siapa”** selaku subjek tindak pidana yang didakwakan adalah pembuat (dader), baik yang berkualitas sebagai pelaku, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan maupun yang menganjurkan supaya melakukan tindak pidana, dengan ancaman pidana (hukum) yang sama antar mereka. Kesimpulan selanjutnya dalam dakwaan atas pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana tidak perlu menguraikan dalam dakwaan bagaimana tindak pidana yang didakwakan

Halaman 13 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperankan oleh masing-masing terdakwa, sebagaimana dimestikan dalam dakwaan yang dihubungkan dalam Delik Penyertaan karena Delik Penyertaan (deelnemingsdelict) adalah delik yang berdiri sendiri atau berjenis sendiri (sui generis) sehingga merupakan judul dari Bab V Buku I KUHP yaitu Delik Penyertaan atau Penyertaan Dalam Tindak Pidana. Jadi yang penting ada konspirasi atau kerja sama antara terdakwa-terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terlihat bahwa Terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bersama-sama dengan terdakwa Harmoko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No.Pol P-6790-AQ a.n Iqbal Balafif yang diletakkan disamping toko Banana tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Hisyam Rajab, dengan demikian unsur **"dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur tersebut bersifat Alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terlihat bahwa Terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No.Pol P-6790-AQ a.n Iqbal Balafif dilakukan dengan cara terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi membuka rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor itu oleh terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi distater dengan memakai double stater lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dinaiki terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi bersama terdakwa Harmoko yang membonceng dibelakang dibawa pergi kabur kearah timur namun karena merasa ada yang mengikuti terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi mempercepat sepeda motor melalui jalan Koncer dan hingga terjatuh karena menabrak pohon kemudian ditangkap petugas kepolisian saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **"yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana maka menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain yaitu saksi korban Hisyam Rajab;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Harmoko sudah pernah dihukum 3 kali dalam kasus yang sama yaitu pencurian dan pada tahun 2015 terdakwa Harmoko dihukum dengan pidana penjara 2 tahun 7 bulan;
- Terdakwa Mohammad Andik Farid Efendi sudah pernah dihukum 1 kali dalam kasus yang sama yaitu pencurian dengan hukuman penjara selama 14 bulan;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki perbuatannya kelak dimenudian hari;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola

Halaman 15 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa khususnya terdakwa Harmoko sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 KUH Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Para Terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No. Pol P-6790-AQ warna hijau putih No.Ka : MH1JF5130CK429358 No.Sin : JF51E3418925 dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No.Pol P-6790-AQ warna hijau putih No.Ka: MH1JF5130CK429358 No.Sin : JF51E3418925 atas nama Ikbil Balafif alamat Jl.Imam Bonjol 28 RT-14 RW-03 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso karena barang yang dicuri milik orang lain maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Hisyam Rajab selaku pemiliknya, sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Harmoko bin Sucipto dan Terdakwa II Mohammad Andik Farid Efendi bin Napsariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II selama 3 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 hal Putusan No.160/PID.B/2016/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No. Pol P-6790-AQ warna hijau putih No.Ka : MH1JF5130CK429358 No.Sin : JF51E3418925 dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 No.Pol P-6790-AQ warna hijau putih No.Ka: MH1JF5130CK429358 No.Sin : JF51E3418925 atas nama Ikbal Balafif alamat Jl.Imam Bonjol 28 RT-14 RW-03 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dikembalikan kepada saksi Hisyam Rajab;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari : Rabu tanggal 28 September 2016, oleh ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH dan SUBRONTA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 3 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AFFANDI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh M. RIZAL SIKANNA, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH

ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum

SUBRONTA, SH.MH

Panitera Pengganti

AFFANDI, SH